

Kepentingan Elit, Marginalisasi Masyarakat Lokal, dan Kerusakan Lingkungan dalam Pengelolaan Kekayaan Alam di Indonesia

Michael Juferson B.T, Fridolf Berlin Torotodo Zega,

Bryan Lefrans Simarmata, Jerikho Ichthus Seo

Informatika, Universitas Matana

Tangerang, Indonesia

michaeljuferson10@gmail.com, fridolf.zega@student.matanauniversity.ac.id,

bryan.simarmata@student.matanauniversity.ac.id, jeriko.seo@student.matanauniversity.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang kuat antara kepentingan elit politik-ekonomi dan masyarakat lokal. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, manfaat ekonomi dan sosial dari kekayaan tersebut sering kali hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit, sementara masyarakat adat dan lokal mengalami marginalisasi serta kerusakan lingkungan yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan elit dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, mengidentifikasi bentuk-bentuk marginalisasi masyarakat lokal, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari ketimpangan kekuasaan tersebut. Pendekatan teoritis yang digunakan meliputi teori elitisme, teori konflik Karl Marx, dan teori ekologi politik. Ketiganya digunakan untuk memahami relasi kekuasaan, pertentangan kelas, dan dampak ekologis dari praktik eksploitasi sumber daya alam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi elit dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur telah menciptakan ketidakadilan distribusi manfaat serta memperburuk krisis lingkungan. Diperlukan strategi tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis keadilan ekologis guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: elitisme, marginalisasi, konflik sumber daya, ekologi politik, keadilan lingkungan

ABSTRACT

The management of natural resources in Indonesia reflects a deep structural imbalance between the interests of political-economic elites and local communities. Although Indonesia is rich in natural resources, the economic and social benefits are often concentrated among a small group of elites, while indigenous and local communities face marginalization and severe environmental degradation. This study aims to analyze the role of elites in resource management policies, identify forms of marginalization affecting local communities, and explain the social, economic, and ecological impacts of these power inequalities. The theoretical framework draws on elitism theory, Karl Marx's conflict theory, and political ecology to examine power relations, class conflicts, and ecological consequences of resource exploitation. The findings reveal that elite dominance in mining, plantation, and infrastructure sectors has led to unequal benefit distribution and worsened environmental crises. A more participatory, transparent, and ecologically just governance model is essential to ensure sustainable and inclusive natural resource management.

Keywords: elitism, marginalization, resource conflict, political ecology, environmental justice

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, hasil tambang, minyak dan gas, hingga keanekaragaman hayati laut. Namun, melimpahnya sumber daya tersebut tidak selalu berdampak positif bagi masyarakat lokal. Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam sering kali lebih mengutamakan kepentingan elit politik dan ekonomi dibandingkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan.

Kepentingan elit ini terlihat melalui kontrol kebijakan, pemberian izin usaha pertambangan, perkebunan, atau konsesi hutan yang cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Akibatnya, terjadi marginalisasi, yaitu masyarakat adat dan lokal kehilangan akses terhadap tanah, hutan, maupun laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Selain marginalisasi sosial-ekonomi, eksploitasi besar-besaran juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Deforestasi, pencemaran air dan tanah, degradasi ekosistem laut, hingga konflik agraria menjadi masalah serius yang menambah beban masyarakat lokal. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan kekayaan alam: keuntungan besar dinikmati segelintir elit, sementara masyarakat lokal menanggung dampak sosial dan ekologis.

Fenomena ini penting dikaji untuk memahami bagaimana relasi kuasa elit, posisi masyarakat lokal, serta keberlanjutan lingkungan saling berkaitan dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

B. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama sebagai landasan analisis:

1. Teori Elitisme (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, C. Wright Mills)

Teori elitisme berangkat dari pandangan bahwa dalam setiap masyarakat, kekuasaan tidak pernah tersebar secara merata. Kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial.

- a. Gaetano Mosca menekankan bahwa dalam setiap sistem sosial selalu ada dua kelas utama:
 - i. kelas yang memerintah (minoritas elit), dan
 - ii. kelas yang diperintah (mayoritas rakyat).
- b. Menurut Mosca, minoritas elit ini mampu menguasai mayoritas karena memiliki organisasi yang lebih solid serta kemampuan mengendalikan instrumen kekuasaan.
- c. Vilfredo Pareto memperkenalkan konsep sirkulasi elit. Menurutnya, elit yang berkuasa tidak akan abadi. Ketika suatu elit kehilangan legitimasi atau kemampuan mempertahankan kekuasaan, maka elit baru akan menggantikannya. Namun, pola dasar dominasi tidak pernah hilang: kekuasaan tetap berada di tangan segelintir orang.

- d. C. Wright Mills dalam bukunya *The Power Elite* (1956) menjelaskan lebih konkret bahwa kekuasaan di Amerika Serikat pada masanya dikuasai oleh tiga kelompok utama: elit politik, elit militer, dan elit ekonomi (korporasi). Mereka saling terkait dalam jaringan kepentingan sehingga bisa mengendalikan kebijakan publik, sementara masyarakat luas hanya menjadi objek kebijakan.

Jika diaplikasikan pada konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, teori elitisme memberikan pemahaman bahwa izin-izin tambang, konsesi perkebunan skala besar, maupun proyek pembangunan infrastruktur strategis nasional sering kali dikendalikan oleh jaringan elit politik dan korporasi. Kolaborasi antara elit ini menciptakan dominasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah tambang atau hutan jarang dilibatkan dalam proses perencanaan, sehingga mereka termarginalkan dalam distribusi manfaat.

Dengan demikian, teori elitisme relevan untuk menjelaskan kepentingan elit dan dominasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menegaskan bahwa ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan alam tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan produk dari struktur kekuasaan yang timpang.

2. Teori Konflik (Karl Marx)

Karl Marx melihat bahwa masyarakat senantiasa ditandai dengan pertentangan kepentingan antara kelompok yang menguasai alat produksi dengan kelompok yang dieksploitasi. Pertentangan ini bukan sekadar konflik antarindividu, melainkan konflik struktural yang bersumber pada ketidakadilan sistem ekonomi dan politik.

- a. Dalam kerangka Marx, kelas borjuis (pemilik modal) memiliki kekuasaan untuk mengendalikan alat produksi, termasuk sumber daya alam. Mereka mengeksploitasi kelas proletar (pekerja atau masyarakat bawah) untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
- b. Konflik muncul karena distribusi hasil produksi tidak adil: keuntungan terkonsentrasi pada elit, sedangkan kerugian ditanggung oleh masyarakat bawah.

Jika diterapkan pada konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, teori konflik menyoroti bagaimana masyarakat lokal sering kali mengalami marginalisasi. Beberapa bentuk marginalisasi yang relevan antara lain:

- a. Perampasan tanah (land grabbing)

Masyarakat adat atau petani kecil kehilangan tanah mereka akibat masuknya perusahaan tambang, perkebunan sawit, atau proyek infrastruktur.

- b. Eksploitasi tenaga kerja

Pekerja lokal sering hanya ditempatkan pada posisi rendah dengan upah kecil, sementara keuntungan besar mengalir ke pemegang saham dan elit politik.

- c. Kriminalisasi masyarakat

Perlawanan masyarakat lokal terhadap perusahaan kerap direspons dengan tindakan represif, mulai dari kriminalisasi hingga kekerasan aparat.

Dengan demikian, teori konflik relevan untuk menjelaskan bahwa marginalisasi masyarakat lokal bukanlah peristiwa acak, melainkan konsekuensi logis dari struktur sosial-ekonomi yang timpang. Elit politik dan korporasi menjaga dominasi mereka melalui regulasi, kekuasaan, dan aparatus negara, sementara masyarakat lokal menjadi pihak yang dirugikan.

3. Teori Ekologi Politik (Political Ecology)

Ekologi politik merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis politik, ekonomi, dan ekologi untuk memahami bagaimana kekuasaan memengaruhi relasi manusia dengan lingkungan. Menurut Paul Robbins (2012), kerusakan lingkungan tidak bisa dilihat hanya sebagai akibat aktivitas manusia secara teknis, tetapi juga sebagai konsekuensi dari struktur politik-ekonomi yang tidak adil.

Prinsip utama dalam teori ekologi politik adalah:

- a. Lingkungan bukan netral, melainkan arena konflik kepentingan.
- b. Degradasi ekologis sering kali merupakan akibat langsung dari intervensi ekonomi-politik yang berpihak pada elit.
- c. Masyarakat lokal biasanya menanggung beban kerusakan lingkungan, sementara keuntungan dinikmati oleh korporasi dan elit politik.

Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan berbagai kasus kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam:

- a. Pertambangan nikel di Sulawesi menyebabkan pencemaran sungai, hilangnya lahan pertanian, dan kerusakan ekosistem laut, sementara keuntungan mengalir ke perusahaan tambang dan elit politik.
- b. Perkebunan sawit di Kalimantan dan Sumatra memicu deforestasi skala besar, kebakaran hutan, serta hilangnya keanekaragaman hayati, sementara masyarakat adat kehilangan hutan adat mereka.
- c. Tambang emas di Papua menimbulkan kerusakan DAS (daerah aliran sungai) serta pencemaran merkuri, namun masyarakat Papua tidak memperoleh manfaat sepadan.

Teori ekologi politik dengan demikian relevan untuk menganalisis kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari dominasi elit dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menegaskan bahwa degradasi ekologi bukan sekadar masalah teknis, melainkan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal.

C. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai elitisme menegaskan bahwa kelompok kecil dengan akses pada kekuasaan politik dan ekonomi memiliki kendali yang besar terhadap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. C. Wright Mills (1956) dalam *The Power Elite*

menggambarkan bagaimana segelintir aktor dari sektor militer, ekonomi, dan politik dapat menentukan arah kebijakan negara. Hal serupa juga terlihat di Indonesia, di mana Robison dan Hadiz (2004) dalam *Reorganising Power in Indonesia* menunjukkan bahwa pasca reformasi, oligarki tetap menguasai sektor-sektor strategis, terutama pertambangan dan perkebunan. Hal ini memperlihatkan bahwa kepentingan elit masih sangat dominan dalam menentukan arah pembangunan dan praktik eksploitasi sumber daya.

Di sisi lain, literatur mengenai masyarakat adat di Indonesia menegaskan bahwa kelompok lokal seringkali justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proyek pembangunan berbasis sumber daya alam. Peluso (1992) dalam *Rich Forests, Poor People* menunjukkan bahwa masyarakat hutan yang hidup di wilayah kaya sumber daya justru mengalami pemiskinan struktural. Li (2007) dalam *The Will to Improve* menekankan bahwa proyek pembangunan sering membawa retorika kesejahteraan, tetapi dalam praktiknya menyingkirkan hak-hak masyarakat lokal. Laporan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) juga mengonfirmasi bahwa banyak konflik agraria dipicu oleh pengabaian hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka.

Dominasi elit juga berlangsung melalui hegemoni dan legitimasi kebijakan. Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan dengan kekuatan koersif, tetapi juga dengan penciptaan legitimasi sosial, hukum, dan budaya. Hal ini tampak dalam analisis Hall, Hirsch, dan Li (2011) melalui *Powers of Exclusion*, yang menegaskan bahwa narasi pembangunan, modernisasi, dan investasi asing sering dijadikan justifikasi untuk menguasai lahan. Di Indonesia, kebijakan pro-investasi seperti *Omnibus Law* banyak menuai kritik karena lebih mengutamakan kepentingan pemodal besar, sementara perlindungan terhadap hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan menjadi semakin lemah.

Ketegangan antara kepentingan elit dan masyarakat lokal kerap bermuara pada konflik sumber daya. Karl Marx melalui teori konflik menegaskan bahwa pertentangan kelas muncul akibat distribusi sumber daya yang tidak adil. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendokumentasikan banyak kasus konflik di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan, di mana aktivitas pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan sekaligus pelanggaran hak masyarakat adat. Perspektif keadilan ekologis yang dikemukakan oleh Schlosberg (2007) memperluas isu ini dengan menekankan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi ekonomi, melainkan juga dengan keberlanjutan ekologis serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

Penelitian terdahulu turut memperkuat gambaran ini. Aspinall (2013) menyoroti hubungan erat antara oligarki politik dengan penguasaan sumber daya alam, di mana elit lokal sering menjadi perantara kepentingan nasional dan internasional. Laporan *Down to Earth* (2018) mengungkapkan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan terkait investasi pertambangan dan perkebunan skala besar. Sementara itu, WALHI (2020) menegaskan bahwa model pembangunan ekstraktif yang masih dominan justru memperparah ketimpangan sosial sekaligus mempercepat krisis ekologis di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kepentingan elit politik dan ekonomi memengaruhi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia?

- b. Bagaimana bentuk marginalisasi masyarakat lokal dan adat dalam praktik pengelolaan sumber daya alam?
- c. Apa dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari ketimpangan kekuasaan ini?
- d. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mendorong keadilan dalam tata kelola sumber daya alam?

E. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis keterlibatan dan kepentingan elit dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
- b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk marginalisasi masyarakat lokal dalam konteks tersebut.
- c. Menjelaskan dampak ketimpangan kekuasaan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memberikan rekomendasi alternatif untuk tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam relasi kekuasaan, praktik pengelolaan sumber daya alam, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan berkaitan erat dengan dinamika sosial-politik, ekonomi, serta ekologi.

A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terkait beberapa kasus pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, seperti sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan. Informan penelitian meliputi masyarakat, aktivis lingkungan, perwakilan pemerintah daerah, serta akademisi yang relevan dengan isu tersebut.
- b. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan lembaga swadaya masyarakat, dokumen kebijakan pemerintah, artikel ilmiah, buku, serta laporan penelitian sebelumnya yang membahas hubungan antara elit, masyarakat lokal, dan lingkungan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi pustaka, untuk memperoleh pemahaman teoritis dan temuan empiris dari penelitian terdahulu.
- b. Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali pandangan dan pengalaman langsung masyarakat terdampak serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

C. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

- a. Reduksi data, yaitu pemilahan dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, berupa kategorisasi tematik sesuai dengan aspek kepentingan elit, marginalisasi masyarakat, dan dampak ekologis.
- c. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris terhadap kerangka teori elitisme, teori konflik, dan ekologi politik.

Melalui tahapan ini, diperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana relasi kekuasaan membentuk pola pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil serta berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Data

Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan	Keterangan
Data Primer	Wawancara dengan narasumber: <ul style="list-style-type: none">- Ibu Rismawati Simarmata- Bapak Yustus Seo- Ibu Dorkas Seo- Ibu Erma Yuli Hastin- Bapak Leonardus Simarmata- Bapak Hendra Balla- Bapak Fitarieli Zega- Bapak Felipe De Reo Seo- Bapak Ezekiel Paruntu Stuard- Bapak Petrus Alfa Erickson Bulu Manu	Wawancara mendalam	Memberikan informasi langsung terkait praktik dan dampak pengelolaan sumber daya alam di daerah masing-masing.
Data Sekunder	Dokumen dan literatur seperti: <ul style="list-style-type: none">- Laporan LSM (WALHI, JATAM, AMAN)- Buku dan jurnal akademik- Dokumen kebijakan pemerintah	Studi pustaka	Memberikan dasar teori dan konteks empiris untuk mendukung hasil wawancara.

B. Dominasi Elit dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hasil wawancara menunjukkan bahwa elit politik dan ekonomi memiliki peran dominan dan menentukan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di berbagai daerah. Dominasi ini tercermin dalam proses pemberian izin tambang, perkebunan, dan proyek besar yang sering berlangsung tertutup serta minim partisipasi publik. Menurut teori political ecology, ketimpangan dalam pengelolaan SDA sering kali lahir dari relasi kekuasaan yang timpang antara pemegang otoritas dan masyarakat lokal (Bryant & Bailey, 1997, Third World Political Ecology).

Kebijakan SDA umumnya lebih berpihak pada kepentingan korporasi dan kelompok berkuasa, bukan pada masyarakat lokal yang terdampak langsung. Para narasumber menilai bahwa relasi kuasa antara elit politik, pengusaha, dan pejabat pemerintahan membentuk sistem yang rentan kolusi dan barter politik, terutama menjelang pemilu atau proyek-proyek strategis nasional. Kondisi ini sejalan dengan analisis Robbins (2012) dalam *Political Ecology: A Critical Introduction*, yang menegaskan bahwa kebijakan sumber daya sering menjadi instrumen dominasi elit ekonomi dan politik dalam mempertahankan kekuasaan mereka.

Akibatnya, masyarakat lokal mengalami marginalisasi seperti kehilangan lahan, sumber air, dan ruang hidup. Mereka jarang dilibatkan dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan, bahkan sering mendapat tekanan ketika mencoba menolak kebijakan yang merugikan. Partisipasi publik yang seharusnya menjadi hak demokratis sering kali hanya bersifat formalitas administratif, sebagaimana diungkapkan oleh Ribot dan Peluso (2003) dalam *A Theory of Access*, bahwa masyarakat sering kali hanya diberi “akses formal” tanpa kekuasaan nyata untuk memengaruhi keputusan.

Beberapa narasumber seperti Profesor Erma Yuli Hastin dan Petrus Alfa Erickson Bulu Manu menyoroti perlunya transparansi dan pergeseran paradigma kebijakan dari project-based policy menuju science-based policy dan sustainable development. Gagasan ini sejalan dengan Sachs (2015) dalam *The Age of Sustainable Development*, yang menekankan bahwa tata kelola sumber daya harus berbasis ilmu pengetahuan dan keadilan antar-generasi. Sementara itu, Hendra Balla dan Leonardus Simarmata menekankan dimensi moral, spiritual, dan budaya, bahwa kekuasaan adalah amanah dan alam memiliki nilai sakral yang harus dijaga. Pandangan ini sejalan dengan Korten (2001) dalam *When Corporations Rule the World*, yang menyatakan bahwa krisis ekologis berakar pada hilangnya etika moral dalam penggunaan kekuasaan dan sumber daya.

Meskipun begitu, muncul juga inisiatif perlawanan dan advokasi masyarakat sipil, baik melalui gereja, LSM, kelompok tani, maupun seniman lokal yang menggunakan pendidikan, hukum, dan kesenian sebagai alat perjuangan keadilan ekologis. Fenomena ini menggambarkan bahwa di tengah hegemoni elit, masih tumbuh gerakan akar rumput (*grassroots movement*) yang berupaya menegakkan keadilan ekologis dan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Escobar (1995) dalam *Encountering Development*, bahwa perubahan sosial sejati lahir dari perlawanan lokal terhadap sistem pembangunan yang eksploitatif.

C. Bentuk Marginalisasi Masyarakat Lokal dan Adat

Marginalisasi masyarakat lokal dan adat merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh elit politik dan ekonomi. Proses ini berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari pengambilalihan lahan, pengabaian hak suara masyarakat, hingga kerusakan tatanan sosial-budaya dan spiritualitas lokal. Fenomena ini sejalan dengan analisis Li (2007) yang menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan sering kali tidak memperhitungkan konteks sosial masyarakat lokal dan justru memperkuat relasi kekuasaan yang timpang antara negara, korporasi, dan komunitas adat.

1. Kehilangan Akses terhadap Tanah dan Sumber Kehidupan

Bentuk marginalisasi yang paling nyata adalah penggusuran dan kehilangan lahan akibat ekspansi tambang, perkebunan skala besar, dan proyek infrastruktur. Tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya masyarakat adat diambil alih melalui perizinan yang tidak transparan. Banyak keluarga harus pindah tanpa kompensasi memadai, mengakibatkan krisis ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Sebagaimana diungkap oleh Hendra, masyarakat “bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan makna spiritual dari tanah itu.” Kondisi ini menggambarkan apa yang disebut Sen (1999) sebagai bentuk ketidakbebasan struktural, di mana masyarakat kehilangan kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri akibat ketimpangan sistemik dalam akses terhadap sumber daya.

2. Pengabaian Suara dan Partisipasi Masyarakat

Marginalisasi juga terjadi dalam bentuk pembungkaman partisipasi masyarakat. Proses sosialisasi proyek sering kali bersifat sepihak dan formalitas, tanpa ruang dialog sejati antara pemerintah, perusahaan, dan warga. Masyarakat lokal hanya dijadikan “penonton dalam drama besar bernama pembangunan,” sementara keputusan penting sudah ditentukan di meja elit. Situasi ini mencerminkan pandangan Scott (1985), bahwa masyarakat kecil sering kali hanya memiliki ruang untuk perlawanan simbolik atau tersembunyi (*everyday resistance*) ketika mereka berhadapan dengan kekuasaan negara dan modal yang hegemonik.

3. Perusakan Nilai Budaya dan Spiritualitas Lokal

Dalam banyak komunitas adat, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas spiritual dan simbol hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Ketika tanah dirusak atau diambil secara paksa, yang hancur bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga nilai-nilai sosial dan spiritual yang membentuk jati diri masyarakat. Hal ini memperdalam luka sosial dan menimbulkan krisis moral dan psikologis di kalangan masyarakat adat yang selama ini hidup selaras dengan alam.

4. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial

Kegiatan ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Keuntungan dinikmati oleh elit dan korporasi, sedangkan masyarakat lokal menanggung biaya sosial dan ekologis berupa pencemaran air, kehilangan pekerjaan tradisional, dan ketidakpastian masa depan. Marginalisasi ekonomi ini memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar dan melemahkan kemandirian lokal. Dalam kerangka Sen (1999), kondisi ini menandakan kegagalan pembangunan untuk menjamin kebebasan substantif bagi semua warga negara.

5. Dampak Konflik dan Trauma Sosial

Penguasaan lahan sering memicu konflik horizontal antarwarga maupun vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan. Selain kehilangan aset, masyarakat juga mengalami tekanan psikologis dan sosial akibat ketidakadilan yang berlarut. Trauma kolektif ini membuat sebagian kelompok kehilangan kepercayaan terhadap negara dan proses pembangunan, memperkuat siklus ketimpangan dan

eksklusi sosial sebagaimana digambarkan Li (2007) dalam analisisnya tentang relasi kuasa dalam pembangunan pedesaan di Indonesia.

D. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Ekologis

Dominasi elit politik dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam telah menimbulkan beragam dampak multidimensi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh lapisan sosial, moral, dan spiritual kehidupan masyarakat lokal dan adat. Seperti dijelaskan oleh Li (2007), praktik pembangunan yang bersandar pada kepentingan ekonomi elit sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat kecil dan menghasilkan ketimpangan struktural yang sistemik.

1. Dampak Sosial: Disintegrasi dan Krisis Kemanusiaan

Kehilangan tanah dan ruang hidup menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dan hilangnya ikatan sosial antarwarga. Muncul konflik horizontal antar komunitas lokal serta konflik vertikal antara masyarakat dan perusahaan atau pemerintah akibat perebutan lahan dan sumber daya. Ketidakadilan struktural menciptakan rasa kecewa, marah, dan tidak percaya terhadap pemerintah, memperdalam jurang antara masyarakat dan negara.

Nilai-nilai budaya dan spiritual yang menghormati alam mulai terkikis karena masyarakat dipaksa beradaptasi dengan sistem ekonomi pasar yang menomorsatukan keuntungan. Akibat tekanan sosial dan ekonomi, muncul gejala psikologis seperti stres, kehilangan makna hidup, dan kemerosotan moral komunitas. Menurut Capra (1996), krisis sosial dan moral seperti ini berakar pada cara pandang mekanistik terhadap alam dan manusia, di mana hubungan spiritual dan ekologis diputus oleh logika kapitalisme modern.

2. Dampak Ekonomi: Ketimpangan dan Ketergantungan

Aktivitas tambang, perkebunan, dan proyek infrastruktur memang meningkatkan pendapatan bagi segelintir pihak, tetapi menghilangkan sumber penghidupan tradisional masyarakat seperti bertani, berkebun, dan menangkap ikan. Kesenjangan ekonomi antara pemodal besar dan masyarakat lokal semakin melebar. Warga sekitar proyek sering hanya mendapat pekerjaan kasar dengan upah rendah.

Ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan membuat masyarakat kehilangan kemandirian dan daya tawar. Kompensasi atau program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dijanjikan sering tidak sebanding dengan kerusakan dan penderitaan yang dialami masyarakat. Dalam jangka panjang, ekonomi lokal menjadi rapuh dan tidak berkelanjutan karena hilangnya tanah produktif dan kerusakan sumber daya alam. Kondisi ini mencerminkan pandangan Sen (1999), bahwa pembangunan yang sejati harus memperluas kebebasan manusia, bukan justru mempersempit ruang hidup dan pilihan masyarakat.

3. Dampak Ekologis: Kerusakan Alam dan Krisis Lingkungan

Eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan tanah, yang menurunkan daya dukung ekosistem. Aktivitas tambang dan industri ekstraktif menimbulkan limbah beracun yang mencemari sungai dan sawah, mengancam kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati. Perubahan bentang alam seperti bukit yang dikeruk atau hutan yang digunduli mengakibatkan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Kehidupan satwa liar terganggu, dan rantai ekosistem alami menjadi tidak seimbang.

Kerusakan ekologis ini pada akhirnya kembali memukul masyarakat kecil yang paling bergantung pada alam untuk hidup sehari-hari. Capra (1996) menegaskan bahwa krisis ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari hilangnya kesadaran spiritual manusia terhadap keterhubungannya dengan jaringan kehidupan.

Dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil menciptakan lingkaran ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Masyarakat kehilangan tanah, penghidupan, dan jati diri; sementara lingkungan kehilangan keseimbangannya. Proses pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan dan nilai kemanusiaan justru berbalik menimbulkan krisis sosial-ekologis yang mengancam masa depan generasi mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru pembangunan yang holistik, yang menempatkan manusia, moralitas, dan kelestarian alam dalam satu kesatuan nilai, bukan sebagai kepentingan yang saling bertentangan. Seperti dikemukakan Li (2007), transformasi kebijakan publik harus berpijak pada keadilan sosial dan kesadaran ekologis agar pembangunan benar-benar menjadi praktik pembebasan, bukan penindasan.

E. Upaya dan Strategi Menuju Tata Kelola yang Adil

Upaya menuju tata kelola sumber daya alam yang adil memerlukan perubahan menyeluruh, baik secara moral, struktural, maupun sosial. Pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan kesadaran moral dan spiritualitas lingkungan, di mana kekuasaan dipahami sebagai amanah, bukan alat untuk memperkaya diri. Keraf (2010) menegaskan bahwa krisis ekologis sesungguhnya berakar pada krisis moral manusia yang memandang alam semata sebagai objek eksploitasi. Oleh karena itu, lembaga keagamaan seperti gereja memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis melalui pendidikan, khotbah, dan aksi sosial agar masyarakat dan pemimpin kembali menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan.

Kedua, perlu penguatan partisipasi masyarakat lokal dan adat dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pembangunan harus memberi ruang dialog sejati, bukan sekadar sosialisasi formal. Prinsip musyawarah dan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah harus menjadi dasar kebijakan publik agar suara rakyat benar-benar didengar dan dihormati. Sejalan dengan itu, Mulyana (2019) menekankan bahwa tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Ketiga, dibutuhkan reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Proses perizinan dan pengawasan harus terbuka untuk publik serta berpijak pada ilmu pengetahuan dan keberlanjutan ekologis. Pemerintah juga perlu menindak tegas pelaku perusakan lingkungan tanpa pandang bulu, agar hukum menjadi alat keadilan, bukan alat

kekuasaan. Menurut Suharto (2006), kebijakan sosial yang efektif harus berpihak pada keadilan distributif dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok elit.

Selanjutnya, peran masyarakat sipil dan organisasi lokal seperti gereja, LSM, dan kelompok tani perlu terus diperkuat. Mereka berkontribusi besar dalam pendidikan lingkungan, advokasi sosial, dan pendampingan masyarakat terdampak. Gerakan solidaritas lintas agama dan komunitas juga penting untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan menekan dominasi elit.

Akhirnya, pembangunan harus diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Strateginya meliputi pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas lokal, pemulihan ekosistem, serta pendidikan etika lingkungan bagi generasi muda. Dengan menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang saling menjaga, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh dominasi elit politik dan ekonomi yang menguasai proses kebijakan, perizinan, serta distribusi manfaat ekonomi. Pola ini memperlihatkan bahwa kekuasaan atas sumber daya tidak dijalankan untuk kepentingan publik, melainkan untuk mempertahankan jaringan kepentingan dan kekuasaan yang eksklusif. Ketimpangan struktural tersebut menyebabkan terjadinya marginalisasi terhadap masyarakat lokal dan adat yang kehilangan akses terhadap tanah, sumber kehidupan, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Praktik eksploitasi sumber daya alam juga berdampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Secara sosial, masyarakat mengalami disintegrasi, kehilangan identitas budaya, serta krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Secara ekonomi, ketimpangan distribusi manfaat memperkuat kemiskinan struktural dan ketergantungan masyarakat terhadap korporasi. Secara ekologis, eksploitasi berlebihan mengakibatkan degradasi lingkungan, pencemaran, dan bencana alam yang memperburuk kualitas hidup masyarakat di wilayah terdampak.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia perlu diarahkan pada tata kelola yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut menuntut reformasi moral, struktural, dan kebijakan publik yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan etis. Pemerintah harus memastikan transparansi, penegakan hukum yang tegas, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Pendekatan yang berbasis etika lingkungan (Keraf, 2010), keadilan sosial (Suharto, 2006), dan keberlanjutan ekologis (Mulyana, 2019) perlu dijadikan pijakan utama untuk membangun paradigma pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan hidup bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penelitian berjudul *“Kepentingan Elit, Marginalisasi Masyarakat Lokal, dan Kerusakan Lingkungan dalam Pengelolaan Kekayaan Alam di Indonesia”* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan pengalaman berharga dalam wawancara, yaitu Ibu Rismawati Simarmata, Bapak Yustus Seo, Ibu Dorkas Seo, Ibu Erma Yuli Hastin, Bapak Leonardus Simarmata, Bapak Hendra Balla, Bapak Fitarieli Zega, Bapak Felipus De Reo Seo, Bapak Ezekiel Paruntu Stuard, dan Bapak Petrus Alfa Erickson Bulu Manu. Kontribusi mereka memberikan perspektif yang sangat mendalam mengenai realitas sosial dan moral dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, saran, dan semangat selama proses penelitian ini berlangsung. Tidak lupa, terima kasih kepada keluarga yang senantiasa memberikan doa dan motivasi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia akademik, dan upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2013). *Oligarchic democracy in Indonesia: The politics of wealth and power*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. London: Routledge.
- Capra, F. (1996). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Korten, D. C. (2001). *When Corporations Rule the World*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie*. Hamburg: Otto Meissner Verlag.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill.
- Mulyana, S. (2019). *Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pareto, V. (1916). *The Mind and Society*. New York: Dover Publications.
- Peluso, N. L. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Suharto, E. (2006). *Kebijakan Sosial dan Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

WALHI. (2020). *Laporan Akhir Tahun: Krisis Ekologis dan Ketimpangan Sosial di Indonesia*. Jakarta: WALHI.